

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai keberlanjutan (*sustainability*) dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan telah memperoleh perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat global maupun nasional, termasuk di Indonesia (Mubarak & Widianingsih, 2025; Fadillah, 2025). Perusahaan-perusahaan saat ini menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak aktivitas bisnis terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Windsor, 2009; Yasah *et al.*, 2024; Agbakwuru *et al.*, 2024). Fenomena ini diperkuat oleh munculnya regulasi seperti *Taxonomy for Sustainable Finance* dari Uni Eropa dan inisiatif *Sustainable Finance Roadmap* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, yang mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis berkelanjutan (Hippe *et al.*, 2023; Setyowati, 2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan tren *Environmental, Social, and Governance* (ESG), isu mengenai perpajakan tetap menjadi isu krusial di berbagai yurisdiksi (Elamer *et al.*, 2024; Elgharbawy & Aladwey, 2025). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga pajak sangat berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional (Yudita *et al.*, 2023; Krisna & Juliarto, 2024). Berikut data pendapatan negara Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Indonesia tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pajak	Kepabeanan dan Cukai	Hibah	PNBP
2020	1.248.415,11	36.721,21	18.832,82	343.814,21
2021	1.474.145,70	73.695,40	5.013,00	458.493,00
2022	1.943.654,90	90.897,60	5.696,10	595.594,50
2023	2.089.718,00	64.490,00	17.184,00	612.537,00
2024	2.234.959,30	74.900,50	430,60	492.003,10
Jumlah	8.990.893,01	340.704,71	47.156,52	2.502.441,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak dari tahun 2020 sampai 2024 proporsinya paling tinggi yaitu sebesar 8.990.893,01 miliar rupiah dan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan, karena salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dan menjadi perhatian utama dalam pembiayaan negara ini (Sari & Baliwerti, 2023; Qomariah & Mubarak, 2025; Sulistiyani & Rizkyana, 2025). Namun, tingginya penerimaan dari sektor perpajakan mengakibatkan praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan nasional melalui mekanisme *transfer pricing* atau pemanfaatan *tax haven* yang menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola perpajakan nasional (Herman *et al.*, 2023; Igakartika *et al.*, 2024; Muttaqien & Purwati, 2025). Di dunia internasional, skandal seperti *Panama Papers* dan *Paradise Papers* mengungkapkan secara jelas luasnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh berbagai korporasi besar yang tidak hanya menimbulkan kerugian fiskal bagi negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan (Obermaier & Obermayer, 2024; OECD, 2020).

Tingkat penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu komponen *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu struktur kepemilikan. Struktur

kepemilikan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan tata kelola perusahaan karena pemegang saham berperan untuk mengawasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai *stakeholders* (Rustandi *et al.*, 2024; Ma *et al.*, 2025). Penerapan struktur kepemilikan manajerial dipandang sebagai mekanisme tata kelola yang mampu mengendalikan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam upaya meminimalkan praktik *tax avoidance* (Yahya *et al.*, 2021; Rasyid, 2023). Struktur kepemilikan manajerial mempengaruhi operasional bisnis melalui perspektif biaya keagenan, biaya operasional dan efisiensi manajemen, yang pada akhirnya dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perusahaan (Igakartika *et al.*, 2024; Sulistiyani & Rizkyana, 2025)

Enviromental, Social, and Governance (ESG) dianggap sebagai ukuran yang merepresentasikan sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial, serta transparansi dalam pengelolaan korporasi (Oncioiu *et al.*, 2020; Manulang & Soeratin, 2024). Studi yang dilakukan oleh Jiang *et al.* (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG baik memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan *tax avoidance* karena mempertimbangkan potensi risiko reputasi dari praktik perpajakan yang agresif. Namun, di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara ESG dan *tax avoidance* masih belum konsisten (Della *et al.*, 2025). Beberapa perusahaan dengan skor ESG baik justru memanfaatkan celah perpajakan secara agresif, mengindikasikan adanya kontradiksi dan kompleksitas yang memerlukan analisis lebih lanjut (Rustandi *et al.*, 2024; Ma *et al.*, 2025).

Karakteristik dewan (*board attributes*) seperti tingkat independensi komisaris berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik

penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan (Zemzem & Khaoula, 2016; Hoseini *et al.*, 2019; Sandra, 2022). Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen dalam satu perusahaan setidaknya haruslah 30% dari keseluruhan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Pavlou *et al.* (2025) menunjukkan bahwa dewan komisaris dengan tingkat independensi yang lebih tinggi cenderung melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen, sehingga mampu menekan praktik *tax avoidance*. Namun, struktur dewan di Indonesia sering kali didominasi oleh pemegang saham mayoritas, sehingga tingkat independensi dewan masih diragukan (Hermawan, 2018; Alijoyo & Sirait, 2022). Kondisi ini menyebabkan pengaruh independensi dewan terhadap praktik *tax avoidance* belum sepenuhnya terjelaskan secara empiris (Pratama & Padjadjaran, 2017; Alkurdi & Mardini, 2020).

Kekuatan CEO (*CEO Power*) merupakan salah satu determinan utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan yang mencakup berbagai aspek kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan (Christiana *et al.*, 2023; Wati & Murni, 2025). Tingkat kekuasaan yang besar pada seorang CEO dapat bersumber dari berbagai hal salah satunya dualitas jabatan atau jabatan ganda. CEO dengan jabatan ganda cenderung menunjukkan perilaku yang lebih agresif dalam mengoptimalkan beban pajak perusahaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Toly *et al.*, 2023; Oussii & Klibi, 2023). Di Indonesia, fenomena *CEO duality* masih sering dijumpai, khususnya pada perusahaan keluarga. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas mekanisme pengawasan internal dan meningkatkan risiko terjadinya praktik *tax avoidance* (Handini & Venusita, 2025; Zunianto *et al.*, 2024; Itan *et al.*, 2024)

Kualitas audit (*audit quality*) juga menjadi instrumen penting dalam

mengendalikan praktik *tax avoidance*, karena audit yang andal meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang manipulasi pajak (Jeong, 2020; Lungu *et al.*, 2023; Alfia & Tjaraka, 2023). Independensi dan kompetensi auditor eksternal yang tinggi memungkinkan deteksi serta pencegahan praktik perpajakan agresif melalui mekanisme audit yang ketat (Blaufus *et al.*, 2023; Rahayu & Wahyudi, 2025). Namun, dominasi KAP *The Big Four* belum menjamin kualitas audit yang optimal. Hubungan jangka panjang antara auditor dan klien berpotensi menurunkan tingkat objektivitas dan independensi auditor dalam proses pemeriksaan (Fitriyanto, 2021; Sari & Rahmi, 2021; Reza *et al.*, 2024).

Meskipun variabel-variabel seperti Environmental, Social, and Governance (ESG), board attributes, CEO power, dan audit quality telah banyak diteliti secara terpisah dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, namun penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas, khususnya pada konteks emerging market seperti Indonesia (Apriani, 2025; Setiawan *et al.*, 2025). Sebagian besar studi internasional berfokus pada konteks pasar maju, sehingga hasil temuan mereka belum tentu dapat digeneralisasikan ke negara berkembang yang memiliki perbedaan dalam struktur institusional, regulasi, dan praktik tata kelola (Aguilera & Berlin, 2010; Marquis & Raynard, 2015; Jamali & Karam, 2016).

Penelitian sebelumnya jarang menyoroti peran moderasi kepemilikan manajerial dalam hubungan antara faktor-faktor perusahaan dan praktik *tax avoidance*. Padahal, *managerial ownership* sebagai salah satu komponen GCG dapat memperkuat maupun melemahkan pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance*, tergantung pada sejauh mana prinsipnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik perusahaan (Handoyo, 2022; Harianti, 2024; Julio

Sahetapy *et al.*, 2025). Sebagai contoh, dewan komisaris yang independen mungkin efektif dalam menekan praktik tax avoidance hanya apabila perusahaan memiliki proporsi struktur kepemilikan manajerial yang sesuai, suatu dimensi tata kelola yang belum banyak dikaji secara empiris (Richardson *et al.*, 2013; Alkurdi & Mardini, 2020; Yousef *et al.*, 2025).

Terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan terkait interaksi antara ESG, board attributes, CEO power, audit quality, dan tax avoidance dengan *managerial ownership* sebagai variabel moderasi. Temuan dari beberapa studi internasional terbaru juga mengindikasikan adanya ketidakpastian dan variasi hasil dalam hubungan tersebut. Pertama, Jiang *et al.* (2024) menemukan bahwa ESG berperan dalam menekan praktik tax avoidance, namun tidak mempertimbangkan pengaruh *managerial ownership* sebagai faktor moderasi. Kedua, hasil penelitian Pavlou *et al.* (2025) menunjukkan bahwa dewan berperan penting dalam mengendalikan tax avoidance, namun studi tersebut tidak mengintegrasikan variabel audit quality dan CEO power dalam model analisisnya. Ketiga, Oussii & Klibi (2023) meneliti pengaruh CEO power terhadap tax avoidance, tetapi mengabaikan aspek ESG serta tidak mengeksplorasi peran *managerial ownership* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

Beberapa penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani & Rizkyana (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Sari & Baliwerti (2023) hanya menganalisis pengaruh audit quality terhadap tax avoidance dan menggunakan variabel lain tanpa mempertimbangkan aspek ESG, CEO power, dan board

attributes. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat & Herawaty (2025) menunjukkan pengaruh positif dari pengungkapan ESG terhadap *tax avoidance*, sedangkan CEO *power* dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dalam penelitiannya tidak menggunakan variabel moderasi kepemilikan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian di Indonesia yang menggabungkan ESG, board attributes, CEO power, dan audit quality dalam satu model empiris dengan *managerial ownership* sebagai variabel moderasi.

Sektor manufaktur dipilih karena merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 17,18% terhadap PDB nasional pada tahun 2024 (BPS, 2024). Sektor ini memiliki kompleksitas operasional dan struktur kepemilikan yang tinggi, sehingga lebih rentan terhadap praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing*, pengalihan laba, atau penggunaan yurisdiksi pajak rendah (Sikka & Willmott, 2010; Beebejaun, 2018; Elumilade *et al.*, 2022). Selain itu, perusahaan manufaktur menjadi fokus utama dalam transisi menuju ekonomi hijau, yang meningkatkan tekanan untuk memenuhi standar ESG (Yang *et al.*, 2024; Hidayati *et al.*, 2024). Oleh karena itu, menelaah hubungan antara ESG, tata kelola perusahaan, dan *tax avoidance* di sektor ini menjadi penting bagi perumusan kebijakan publik dan praktik bisnis berkelanjutan (Ltifi & Hichri, 2022; Elamer *et al.*, 2024).

Periode penelitian 2020–2024 dipilih karena mencakup masa transisi pandemi dan pasca-pandemi, ketika tekanan terhadap keberlanjutan, transparansi, serta akuntabilitas perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan (Klerk & Muir, 2022; González-Sánchez *et al.*, 2025). Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga memperkuat kebijakan perpajakan melalui penerapan

Omnibus Law dan reformasi sistem perpajakan yang berdampak langsung pada strategi tax planning perusahaan (Saptono & Ayudia, 2021; Indawati *et al.*, 2024; Fitri *et al.*, 2025). Konteks ini menjadikan periode tersebut relevan untuk menguji dinamika antara ESG, tata kelola perusahaan, dan tax avoidance.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Keterbaruan (novelty) penelitian terletak pada integrasi empat determinan utama tax avoidance yaitu ESG, board attributes, CEO power, dan audit quality dalam satu kerangka analisis dengan managerial ownership sebagai variabel moderasi yang hingga kini belum pernah diuji dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana mekanisme tata kelola internal dan eksternal saling berinteraksi dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan (Filatotchev & Nakajima, 2010; Silvera *et al.*, 2024; Lestari & Anjarningsih, 2024).

Dengan mengisi celah penelitian yang ada, studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur akuntansi manajemen dan keuangan perusahaan, sekaligus menyediakan dasar bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang kebijakan insentif maupun sanksi yang mendorong praktik perpajakan yang etis dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kualitas tata kelola dan risiko perpajakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Enviromental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Board Attributes* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *CEO Power* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Audit Quality* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Managerial Ownership* memperkuat pengaruh negatif *Enviromental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Managerial Ownership* memperkuat pengaruh negatif *Board Attributes* terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Managerial Ownership* memperlemah pengaruh positif *CEO Power* terhadap *Tax Avoidance*?
8. Apakah *Managerial Ownership* memperkuat pengaruh negatif *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh negatif *Enviromental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh negatif *board attributes* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh positif *CEO Power* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh negatif *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk memberikan bukti empiris tentang *Managerial Ownership* memperkuat

pengaruh negatif *Enviromental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*

6. Untuk memberikan bukti empiris tentang *Managerial Ownership* memperkuat pengaruh negatif *Board Attributes* terhadap *Tax Avoidance*
7. Untuk memberikan bukti empiris tentang *Managerial Ownership* memperlemah pengaruh positif CEO *Power* terhadap *Tax Avoidance*
8. Untuk memberikan bukti empiris tentang *Managerial Ownership* memperkuat pengaruh negatif *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang akuntansi perpajakan maupun akuntansi manajemen, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di samping itu, dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian lain yang akan mengkaji apa saja yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana perusahaan dapat mengukur pengungkapan *Enviromental, Social, and Governance* (ESG), *board attributes*, CEO *power*, dan *audit quality* dalam mengelola risiko penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan bagi perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merancang kebijakan yang efektif dan sesuai

dengan tata kelola yang baik, serta penelitian ini memberikan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnis mereka terkait dengan aspek perpajakan.